



Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 084 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
b. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan public diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan professional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;.
2. Peraturan Pemerintah no.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 25 Tahun 2009
3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standra pelayanan publik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Lumajang adalah: "Dengan ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apablia Tidak Menepati, Kami Siap menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku".
- KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suat keputusan ini.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 6 Agustus 2024

KEPALA BADAN PUSAT TATISTIK
KABUPATEN LUMAJANG



MOCHAMAD SONHAJI

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 084 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LUMAJANG




**Standar Pelayanan Perpustakaan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang**

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto No. 89, Karangsari-Sukodono-Lumajang.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan

- Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu.
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker.
- Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
 - Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak.
 - Pengguna layanan meminta kode login PC digilib pada petugas operator perpustakaan digital.
- Pengguna layanan melakukan pencarian judul publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digilib.
- Pengguna layanan mengisi form permintaan softcopy publikasi digital pada aplikasi PST.

3. Prosedur Pelayanan

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan softcopy format PDF

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto, No. 89, Karangari-Sukodono, Lumajang

Website : <https://lumajangkab.bps.go.id>

E-mail : bps3508@bps.go.id

Whatsapp : 085159111938

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 084 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LUMAJANG




**Standar Pelayanan Konsultasi Datang Langsung
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang**

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto No. 89, Karangsari-Sukodono-Lumajang.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan

- Pengguna layanan mengambil daftar antrian.
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku.
- Pengguna layanan menunggu waktu konsultasi.
- Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan.
- Pengguna layanan menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data yang diperlukan.
- Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro datang langsung jika akan melakukan pembelian data yang langsung dilayani.
Catatan:
 - Pembelian data yang langsung dilayani adalah pembelian hardcopy publikasi, softcopy publikasi maksimal 15 buah, dan data mikro fullset.

- b. Pembelian data yang tidak langsung dilayani adalah pembelian softcopy publikasi lebih dari 15 buah dan data mikro dengan memilih variabel.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto, No. 89, Karangsari-Sukodono, Lumajang

Website : <https://lumajangkab.bps.go.id>

E-mail : bps3508@bps.go.id

Whatsapp : 085159111938

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 084 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LUMAJANG




Standar Pelayanan
Penjualan Hardcopy/Softcopy Publikasi Datang Langsung
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto No. 89, Karangsari-Sukodono-Lumajang.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan hardcopy dan softcopy publikasi yang langsung dilayani (pembelian softcopy publikasi maksimal sebanyak 15 buah).
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian hardcopy/softcopy publikasi (format, biaya, dan media).

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan

1. Pengguna layanan mengambil daftar antrian.
2. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku.
3. Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan penjualan publikasi.
4. Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas daftar hardcopy /softcopy publikasi yang diperlukan.
5. Petugas menyiapkan hardcopy/softcopy publikasi dalam Compact Disk (CD).
6. Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara.
7. Bendahara membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan.
8. Petugas layanan menyerahkan hardcopy/softcopy publikasi kepada pengguna layanan.
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan hardcopy/softcopy publikasi yang telah diterima.
10. Petugas memperbaiki hardcopy/softcopy publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

4. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBK BPS

5. Produk Pelayanan

Hardcopy/softcopy publikasi BPS

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto, No. 89, Karangsari-Sukodono, Lumajang

Website : <https://lumajangkab.bps.go.id>

E-mail : bps3508@bps.go.id

Whatsapp : 085159111938

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 084 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LUMAJANG



**Standar Pelayanan
Rekomendasi Statistik Sektoral
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang**

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) ditujukan kepada :
Kepala BPS Kabupaten Lumajang
Jl. Gatot Subroto No. 89, Karang Sari-Sukodono-Lumajang.
Email : bps3508@bps.go.id
- b. Pengguna layanan datang langsung sesuai alamat di atas, kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dan mengisi FS3.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS KABUPATEN LUMAJANG.
2. Kepala BPS Kabupaten Lumajang memberikan disposisi kepada Seksi IPDS untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi.
3. Seksi IPDS untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi lalu menyusun surat rekomendasi beserta hasil FS3 kemudian menyampaikan kepada Kepala BPS KABUPATEN LUMAJANG.
4. Kepala BPS Kabupaten Lumajang menandatangani surat rekomendasi kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

Catatan:

- Seksi IPDS dapat meminta seksi lain membantu memeriksa dan memberikan rekomendasi sesuai dengan seksi yang terkait.

3. Waktu

- a. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani dalam 7-30 hari kerja sejak FS3 diterima oleh Kepala BPS KABUPATEN LUMAJANG.
- b. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit s.d 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

4. Biaya

Tidak dipungut biaya.

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagai mana tertuang dalam FS3.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto, No. 89, Karang Sari-Sukodono, Lumajang

Website : <https://lumajangkab.bps.go.id>

E-mail : bps3508@bps.go.id

Whatsapp : 085159111938

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 084 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN LUMAJANG




**Standar Pelayanan Kegiatan Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang**

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang Konsultasi Statistik:
Ruang Pelayanan Sstatistik Terpadu Gedung Kantor BPS Kabupaten Lumajang
Jl. Gatot Subroto No. 89, Karangsari-Sukodono-Lumajang.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).
- Pengguna layanan mengajukan permohonan konsul tasi secara jelas.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan

- Pengguna layanan mengisi buku tamu.
- Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pejabat/pegawai yang bertugas pada unit layanan konsultasi dan rekomendasi statistik.
- Pejabat/pegawai yang bertugas di unit layanan tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K)
- Pengguna layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani dalam 30 menit - 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya.

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.
2. Rekomendasi

3. Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Gedung Kantor BPS Kabupaten Lumajang Jl. Gatot Subroto, No. 89, Karangari-Sukodono, Lumajang

Website : <https://lumajangkab.bps.go.id>

E-mail : bps3508@bps.go.id

Whatsapp : 085159111938